GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 379 /B.X/HK/2007

T E N T A N G

PEMBERIAN HAK SEWA TANAH DAN GEDUNG UPTD BALAI PROTEKSI TANAMAN PANGAN MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG KEPADA PT. SUMBER ALAM SUTERA (PT. SAS)

GUBERNUR LAMPUNG,

Membaca : Surat Direktur Utama PT. Alam Sutera (PT. SAS) Nomor : 010/SAS/SP/III/2007 tanggal 20 Maret 2007 perihal Perpanjangan Pemakaian Gedung dan Fasilitas UPTD Balai Proteksi Tanaman Pangan di Kampung Simbarwaringin Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung.

Menimbang :

a. bahwa Aset Pemerintah Provinsi Lampung berupa Tanah dan Gedung yang terletak di Kampung Simbarwaringin Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah yang selama ini sebagian aset belum digunakan oleh Pemerintah Provinsi Lampung untuk kegiatan pemerintahan;

b. bahwa dalam rangka optimalisasi pemanfaatan Aset Pemerintah Provinsi Lampung dan dalam rangka mendukung kegiatan PT. Sumber Alam Sutera (PT. SAS) dalam pengembangan Padi Hybrida di Provinsi Lampung, dipandang perlu memberikan sewa aset berupa Tanah dan Gedung UPTD Balai Proteksi Tanaman Pangan Dinas Pertanian Provinsi Lampung di Kampung Simbarwaringin Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;

Memperhatikan :

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2002 tentang Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Daerah Provinsi / Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
4. Nota Dinas Kepala Biro Bina Produksi dan Perekonomian Setda Provinsi Lampung tanggal 22 Mei 2007 tentang Laporan Hasil Rapat Perpanjangan Pemakaian Gedung dan Fasilitas UPTD Pertanian.

Echa/Eska/Com2

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan hak pemanfaatan sebagian tanah sawah UPTD Balai Proteksi Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung yang terletak di Kampung Simbarwaringin Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah dengan luas ± 6.000 M2 (enam ribu meter persegi) untuk lahan pengembangan padi hybrida dan dari total keseluruhan tanah seluas 30.000 M2 (tiga puluh ribu meter persegi) serta gedung sebanyak 6 (enam) unit untuk perkantoran, mess dan gudang PT. Sumber Alam Sutera (PT. SAS) dengan sistem sewa menyewa.

KEDUA : Denah lokasi tanah dan bangunan yang akan disewakan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Pihak Penyewa mempunyai kewajiban sebagai berikut :

a. Memanfaatkan tanah dan bangunan dimaksud sesuai permohonan;
b. Memelihara/merawat tanah dan gedung dengan sebaik-baiknya;
c. Dilarang mengalihfungsikan dan atau memindahkuasakan kepada pihak lain;
d. Membayar biaya-biaya yang ditimbulkan selama masa pemakaian tanah dan gedung UPTD Balai Proteksi Tanaman Pangan.

KEEMPAT : Jangka waktu sewa tanah dan gedung seperti dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 02 Juli 2007 sampai dengan 02 Juli 2012 dan dapat diperpanjang kembali berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

KELIMA : Besarnya biaya sewa dimaksud pada Diktum Kesatu ditetapkan sebesar Rp. 15.000.000,- per tahun (Lima Belas Juta Rupiah), yang pembayarannya dilakukan dimuka sekaligus untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) dan seluruhnya harus disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Provinsi Lampung.

KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam Surat perjanjian Sewa Menyewa Tanah dan Gedung antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan PT. Sumber Alam Sutera (PT. SAS).

KETUJUH : Dalam rangka pelaksanaan Diktum Kelima, menunjuk Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Lampung sebagai pihak yang mewakili Pemerintah Provinsi Lampung untuk mengatur hal-hal teknis yang berkenaan dengan perjanjian sewa menyewa tanah dan gedung dimaksud.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Juli 2007 sampai dengan tanggal 02 Juli 2012, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaiman mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 26 - 6 - 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

TEMBUSAN :
1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung.
3. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.
4. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung di Bandar Lampung
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.
6. Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.
7. PT. Sumber Alam Sutera di Jakarta
8. Himpunan Keputusan.

Echa/Eska/Com2